

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1994 SERI : B NO : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pendayagunaan tanah secara produktif dan efisien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman wajib memperhatikan aspek pemanfaatan tanah disamping aspek keagamaan dan sosial budaya ;
- b. bahwa bangunan hiasan di atas makam yang ada saat ini pada umumnya belum sesuai dengan tujuan pemanfaatan tanah, sehingga pelaksanaannya perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengarah kepada pemborosan pemakaian tanah ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur perizinan pembangunan hiasan di atas makam yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun

1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Izin adalah Izin membangun hiasan di atas makam yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- g. Pemohon adalah pemohon izin membangun hiasan di atas makam ;
- h. Pemegang Izin adalah pemegang izin membangun hiasan diatas makam ;
- i. Hiasan di atas makam adalah bangunan yang terbuat dari batu, beton dan atau bahan-bahan lainnya yang bersifat permanen yang didirikan di atas makam

seseorang, termasuk di dalamnya pagar keliling makam ;

- j. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- k. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin membangun hiasan di atas makam ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi izin membangun hiasan di atas makam ;
- c. memberikan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan tanah untuk tempat pemakaman agar tidak mengarah pada pemborosan pemakaian tanah ;
- d. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

BAB III

PEMBANGUNAN HIASAN DI ATAS MAKAM

Pasal 3

- (1) Di atas makam di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum dapat dibangun hiasan makam.
- (2) Pembangunan hiasan di atas makam tidak diperkenankan diberi atap dan berlebih-lebihan serta

ukurannya tidak lebih dari 2,50 m (dua setengah meter) x 1,50 m (satu setengah meter), kecuali bagi makam-makam tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal bangunan hiasan di atas makam berupa pagar keliling, maka bangunan tersebut harus tembus pandang dan tingginya tidak boleh lebih dari 1,50 m (satu setengah meter).
- (4) Bangunan hiasan di atas makam harus diberi kode yang memuat nomor dan tanggal keputusan pemberian izin.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan hiasan di atas makam, wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipindahkan, kecuali dengan seizin Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.
- (4) Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pendelegasian wewenang pemberian izin kepada Pejabat di bawahnya.

Bagian Kedua

Tatacara Mendapatkan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - b. rekomendasi dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat ;
 - c. gambar rencana bangunan dan rencana anggaran bangunan ;
 - d. gambar denah lokasi tempat pemakaman.
- (2) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan :
 - a. memberikan tanda bukti penerimaan permohonan apabila pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
 - b. mengembalikan berkas permohonan apabila ternyata persyaratan yang diperlukan belum dipenuhi disertai dengan permintaan agar Pemohon segera melengkapi kekurangannya.
- (3) Dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan Pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberikannya tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu

diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Pemakaman Umum :
 - 1) Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah izin berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan izin berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Tempat pemakaman bukan umum izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal izin masa berlakunya telah habis dan Pemegang Izin bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir Pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin, dengan dilampiri :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - b. izin yang bersangkutan .
- (3) Tatacara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (5), Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk perpanjangan izin.

Bagian Keempat

Pelimpahan Izin

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau

bermaksud melimpahkan izin atas namanya kepada orang lain, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan perlimpahan izin daripadanya wajib mengajukan permohonan perlimpahan izin kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- b. surat keterangan kematian Pemegang Izin atau Surat Perjanjian/Pernyataan pelimpahan hak yang dilegalisir oleh KepalaDesa/Kepala Kelurahan setempat.
- c. izin yang dilimpahkan.

(2) Permohonan perlimpahan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya perjanjian pelimpahan izin.

(3) Tatacara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (5), Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk pelimpahan izin.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 8

(1) Izin dicabut atau tidak berlaku lagi karena :

- a. izin diperoleh secara tidak sah ;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin ;
- c. lokasi tempat pemakaman dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum ;
- d. pemegang izin meninggal dunia atau izin dilimpahkan kepada pihak lain dan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau pelimpahan izin ahli waris

atau orang yang mendapatkan pelimpahan tidak mengajukan permohonan pelimpahan izin ;
e. masa berlakunya izin telah habis dan tidak diperpanjang.

- (2) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemerintah Daerah berhak untuk membongkar bangunan di atas makam yang bersangkutan atas biaya pemegang izin, kecuali dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya setelah terlebih dahulu kepadanya diberikan peringatan secukupnya.

BAB V

RETRIBUSI IZIN

Pasal 9

- (1) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) Peraturan Daerah ini, permohonan dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. Pemakaman Umum :
 - 1) Pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari rencana anggaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana anggaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Pemakaman bukan umum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari rencana anggaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemohon dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan untuk izin yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan pelimpahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, pemohon dipungut retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi izin yang dilimpahkan.

Pasal 10

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) 50 % (lima puluh perseratus) dari hasil pungutan retribusi izin yang berasal dari tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Desa/Kelurahan diberikan kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Tatacara penyaluran hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

K E B E R A T A N

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini,

pemegang izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Pencabutan izin dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.

- (2) Permohonan keberatan yang diajukan setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipertimbangkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban membina pengelolaan tempat-tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan teknis Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang telah diatur

dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritsangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Bangunan hiasan di atas makam yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki izin dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bentuk dan ukuran bangunan hiasan di atas makam yang telah ada diakui keberadaannya.
- (2) Bangunan hiasan di atas makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang sama sekali sudah tidak ada ahli warisnya/penanggungjawabnya, dengan persetujuan Kepala Desa/Kelurahan dapat dibongkar.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 9 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,

cap.

ttd.

WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap.

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1994 Nomor : 188.3/760/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Nomor : 1 Tanggal 17 Januari 1994 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap.

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

N I P : 500 034 842

a:\sot2\makam

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengaturnya, dengan kewajiban harus tetap memperhatikan azas keseimbangan dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Kenyataan yang sekarang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan hiasan di atas makam seringkali bersifat berlebihan dan memakan tempat yang tidak sedikit. Keadaan yang demikian jelas tidak sesuai dengan pola hidup sederhana yang dianut bangsa Indonesia, serta tidak sesuai pula dengan tujuan pemanfaatan tanah secara lebih produktif dan lebih efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan bangunan hiasan di atas makam agar sejalan dengan pola hidup sederhana yang dianut bangsa Indonesia dan tidak cenderung mengarah kepada pemborosan pemanfaatan tanah, maka dipandang perlu mengatur perizinan pembangunan bangunan di atas makam dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Pembatasan ukuran makam dimaksud agar pembangunan bangunan hiasan di atas makam tidak mengarah kepada pemborosan pemakaian tanah. Yang dimaksud dengan "makam-makam tertentu" misalnya hiasan makam orang-orang yang dimitoskan oleh masyarakat dan sebagainya, oleh karena itu wajar apabila keberadaan bentuk dan ukuran bangunan makam-makam tersebut dapat ditetapkan secara menyimpang.
- Pasal 3 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat(1) : Cukup jelas.
dan (2)

Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud dengan "Kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin" misalnya kewajiban memelihara kebersihan makam, memasang kode yang memuat nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin.

Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1), (2) : Cukup jelas.
dan (3)

Pasal 5 ayat (4) : Pembatasan waktu proses pemberian izin disamping dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, sekaligus juga untuk memacu aparat Petugas untuk bekerja secara lebih efisien dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
dan (2)

- Pasal 8 ayat (3) : Peringatan diberikan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali, dengan ketentuan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 2 (dua) bulan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Bagian hasil pungutan retribusi sebesar 50% (limapuluh perseratus) merupakan sumber penerimaan sah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dipandang cukup adil.
- Pasal 16 s/d 18 : Cukup jelas.

-----a:/sot2/makam2-----

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/760/1994

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 22 Nopember 1993
Nomor : 188.3/6289/1993 perihal Permo-
honan Pengesahan Peraturan Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1993 tentang Izin Membangun Hiasan
Diatas Makam.**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II dimaksud ;**

**Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal
58 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;**

**2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;**

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11
Tahun 1993 tentang Izin Membangun
Hiasan Diatas Makam, dengan perubahan
sebagai berikut :

1. Tanda baca "titik dua" diantara
perkataan "NOMOR" dan angka "11"
dihapus.
2. Semua setelah perkataan "ayat (1),
(2) dst. ditambahkan perka-
taan "Pasal ini".
3. Semua setelah perkataan "Pasal 1, 2
..... dst. ditambahkan perkataan
"Peraturan Daerah ini".

Ditetapkan di : Semarang

Rada anggal : 5 Januari 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH,

Bidang I,

cap. ttd.

Ir. SUJAMTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
Ymt.

Cap. ttd.

TARTORO SUNARTO, SH

Penata Tk. I

Nip. : 500 048 825

Kabag Peraturan Perundang-undangan
dan Penelahaan Hukum

-----a:\sot2\tuskam-----